

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi
Bisnis Berbasis *Online***

OLEH

Nama Penyusun : ANDREA NATALIA PESIK

NPM : 2016200162

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II,

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDREA NATALIA PESIK
NPM : 2016200162

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 25 Juni 2020

Mahasiswi penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Andrea Natalia Pesik

2016200162

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menyebabkan internet semakin diminati masyarakat luas. Dengan memanfaatkan internet, maka manusia dapat dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Mulai dari bertukar informasi, sebagai sarana mendapatkan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Jadi, tidak dapat dipungkiri apabila internet kini menjadi kebutuhan pokok dari sebagian orang. Karena besarnya minat masyarakat dalam pemanfaatan internet, maka dari segi perekonomian muncul inovasi bisnis baru yakni *e-commerce*. Munculnya *e-commerce* menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan perekonomian negara. Besarnya minat masyarakat dalam pemanfaatan *e-commerce* membuat bisnis ini sangat menjanjikan. Menjamurnya berbagai *platform e-commerce* di Indonesia namun tidak diimbangi dengan peraturan yang efektif membuat perlindungan hukum menjadi kurang maksimal. Salah satu permasalahan yang marak terjadi hingga kini mengenai kebocoran data pribadi yang dialami oleh konsumen *platform e-commerce*. Bisnis *e-commerce* yang seharusnya berlandaskan asas kepercayaan seringkali dilanggar oleh penyelenggara. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan, sudah sepatutnya penyelenggara lebih berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi konsumennya. Namun, seringkali penyelenggara tidak berhati-hati sehingga membuat terjadinya kebocoran data pribadi konsumen ke khalayak umum. Data pribadi sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya, sebab apabila data tersebut bocor dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil maupun imateril.

Kata Kunci: Data Pribadi, e-commerce, Kebocoran Data, Pemanfaatan Sistem Informasi, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa belas kasih dan perlindungan serta kuasaNYA, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Papa (Ronny Pesik, SH) dan Mama (Irene Lenny) tercinta yang sudah berjuang membiayai penulis sampai sarjana. Dengan doa yang tulus serta dorongan yang kuat memotivasi penulis untuk mengerjakan penulisan hukum ini dengan tepat waktu. Dengan paksaan tiada henti, mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan penulisan hukum ini hingga terbawa dalam mimpi.
2. Papi (Ir.Yusran Bahri) dan Mami (Ir.Tinneke Centya) penulis yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
3. Oma Mai, Koko Andrew, Riri, Adrian, dan Adriel yang telah memberikan penghiburan dikala penulis putus asa untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama di dalam penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing kedua yang telah sabar dan selalu memberikan ide serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Marlindah Johanna A. Sumampow, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pengajar di UNPAR yang telah memberikan arahan serta semangat kepada penulis dalam mengerjakan proposal hukum terdahulu. Terima kasih atas waktu dan saran yang Ibu berikan hingga penulis dapat melaksanakannya dengan baik.
7. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji saat sidang seminar hukum dan penulisan hukum yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis. Terima kasih Ibu Nalya, tanpa arahannya mungkin penulis sudah tersesat.
8. Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung kegiatan perkuliahan selama ini.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung kegiatan perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
11. HEY YOU, yakni Andrissi Putri Gurusinga, Ivana Patricia Lilipaly, Ruth Audrey Debora Sianturi S.Sos, Rani Puspita Setiawan S.Ds, Karina Chandra Nauli S.Ds, dan Claudia Glanessa. Penulis sangat bersyukur memiliki sahabat yang selalu mendukung penulis dari SMP hingga saat ini. Mereka yang selalu mendengar dan memberi masukan setiap masalah penulis. Selain itu, Mereka tidak berhenti memberikan dukungan secara moral maupun rohani yang sangat menguatkan. Semoga kalian terus regeh seperti sekarang dan cinta penulis kepadamu tidak tergantikan! luv.
12. MAW, yakni Wita Wikasita Wirayang SH, Brian Adiputra Permana SH, Michelle Leo, dan Ezra Permana Trisna. Para sahabat penulis yang senantiasa disamping penulis dikala senang dan duka. Penulis bersyukur memiliki kalian sebagai tempat bersandar dikala penulis kesepian dalam menjalani kuliah di UNPAR. Terima kasih kalian terbaik! Semoga Andrea akan terus menjadi “nyamuk” bagi kalian!

13. Bromo yakni Wita Wikasita Wirayang SH, Brian Adiputra Permana SH, Ricky Martin Winardi, dan Aldo Prajna Komara, para teman berlibur penulis selama ke Banyuwangi - Bali. Terima kasih atas surprise yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan kepada penulis selama berkuliah di UNPAR. Penulis berharap kalian akan melupakan segala yang terjadi dimasa lalu dan membangun masa depan yang baik bersama.
14. Carvira Finrely, PIRAAA! Terima kasih telah menjadi orang yang dewasa dan menuntun serta menjaga Andrea dan Cele. Semoga lu bisa beli swan house ya dimasa depan! Mari kita menjadi tetangga, Tuhan memberkati! Ek is lief vir jou (aku cinta kamu).
15. Michelle Leo, sahabat penulis yang selalu setia menemani penulis dari pertama kali masuk UNPAR sampai menyelesaikan gelar SH ini. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, luv.
16. Angeliqe, Pryanka, Nixie, Ega, Risa, Sarah, dan Sharon, para teman penulis selama semester 1 sampai saat ini. Terima kasih sudah berjuang hingga kini serta selalu menemani penulis dikala kelas ataupun saat penulis kesulitan. te quiero (saya cinta kamu).
17. Faustin Dwi Putri, anak yang paling mengemaskan se UNPAR raya. Terima kasih atas kerecehannya selama ini, penulis berharap agar kita terus bersama sampai tua! Mari kita menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. 愛している(aku cinta kamu).
18. Aldo, Edo dan Regent yang merupakan teman penulis berkeluh kesah. Terima kasih atas kehadiran kalian di kehidupan penulis, semoga kedepannya kalian selalu bahagia dan sukses selalu! Jangan lupa untuk menjadi garam dunia. 좋아해요 (saya suka kalian).
19. Kak Ernest selaku senior penulis di UNPAR. Terima kasih atas arahan serta nasehat yang diberikan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di

UNPAR. Maafkan penulis atas ketidak hadiran di dalam acara wisuda seperti yang sudah dijanjikan. Semoga kakak sukses selalu.

20. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	2
<i>KATA PENGANTAR</i>	3
<i>PENDAHULUAN</i>	9
1.1. Latar Belakang Penelitian	9
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4. Metode Penelitian	16
1.4.1. Sifat Penelitian	17
1.4.2. Pendekatan Penelitian	17
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	19
<i>TINJAUAN UMUM MENGENAI E-COMMERCE</i>	21
2.1 Pengertian <i>E-commerce</i>	21
2.2 Sejarah <i>E-commerce</i>	21
2.3 Jenis-jenis <i>E-commerce</i>	23
2.4 Para Pihak dari Penyelenggaraan <i>E-commerce</i>	25
2.5 Dampak Positif dan Negatif <i>E-commerce</i>	29
2.6 Hubungan Hukum Antara Subjek Hukum dalam <i>E-commerce</i>	30
2.7 Kebocoran Data dalam <i>E-commerce</i>	31
<i>KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI</i>	33
3.1 Pengetian Perlindungan Hukum	33

3.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	34
3.3	Pengertian Data Pribadi.....	35
3.4	Hubungan Hak Privasi dalam Data Pribadi	35
3.5	Kebocoran Data Pribadi	37
3.6	Regulasi yang Melindungi Data Pribadi.....	39
<i>ANALISIS MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI</i>		<i>47</i>
4.1	Pengantar.....	47
4.2	Perlindungan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	48
4.3	Pertanggungjawaban Lembaga Penyelenggara <i>E-commerce</i> terhadap Kebocoran Data Pribadi	56
<i>KESIMPULAN DAN SARAN.....</i>		<i>61</i>
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran	61
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		<i>63</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi dan informasi khususnya di era berbasis *online* dapat mempermudah masyarakat di berbagai aspek kehidupannya. Salah satu dampaknya terdapat pada sektor perekonomian negara. Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai situs bisnis *online* (yang selanjutnya akan di sebut “*e-commerce*”) di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat tidak perlu membeli barang secara langsung di toko fisik. Hanya dengan satu jari maka barang yang diinginkan secara langsung didapatkan dengan mudah.

Transaksi bisnis adalah proses jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh subyek hukum baik langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam penulisan hukum ini, yang dimaksudkan transaksi bisnis adalah transaksi bisnis dengan menggunakan sistem berbasis *online* yang disebut pula sebagai *e-commerce*. Dalam *e-commerce* terdapat empat subyek hukum yang dimaksudkan yaitu Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pribadi dan Konsumen.

Menurut Shely Cashman, mendefinisikan bisnis *online* dengan istilah *e-commerce* yang berarti *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terintegrasi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang dibeli dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.¹

¹ Shelly Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental* (Salemba Infotek, Jakarta, 2007). Hal 83.

E-commerce mulai berkembang di awal tahun 1970an, dengan munculnya inovasi semacam *electronic fund transfer* (Transfer Dana Elektronik). Pada masa itu, tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang berani mengambil resiko. Lalu muncul *electronic data interchange* (Pertukaran Data Elektronik), yang berkembang dari transaksi keuangan ke transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta. Mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan dan lainnya.² Aplikasi-aplikasi lainnya kemudian menyusul, yang memiliki jangkauan dari perdagangan saham hingga sistem reservasi perjalanan. Pada saat itu sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strategisnya diakui secara umum.

Dengan munculnya internet diawal tahun 1990-an diimbangi dengan pesatnya pertumbuhan yang mencapai jutaan pelanggan maka munculah istilah *e-commerce* yang aplikasinya berkembang secara pesat. Dengan munculnya perkembangan teknologi internet menghasilkan meningkatnya persaingan bisnis dibidang *e-commerce*.³ *E-commerce* dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu : 1) *Business to Business* (B2B), 2) *Business to Consumer* (B2C), 3) Perdagangan Kolabratif (*collaborative commerce*), 4) *Consumen to konsumen* (C2C), 5) *Comsumen to Business* (C2B), 6) Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional), 7) Pemerintah ke Warga (*Goverment to Citizen—G2C*), 8) Perdagangan *Mobile* (*mobile commerce/m-commerce*).⁴

Perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan mendunia memberikan kesempatan bagi para produsen untuk memasarkan produknya

² Telsy Fratama Samad, Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam,4 Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam. Hal 60 (2019).

³ Id.

⁴ Mahir Pradana, Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia, 27 Modus. Hal 170 (2015).

ataupun jasanya secara global dan efisien. Dalam dunia bisnis, perusahaan diarahkan untuk menggunakan internet untuk memasarkan produk dan jasanya agar menjangkau pelanggan secara global. Internet memberikan dampak transformasional terhadap beberapa aspek kehidupan manusia salah satunya perkembangan dalam dunia bisnis.

Menjamurnya situs *e-commerce* terkadang membuat orang terlena akan kemudahan untuk mengaksesnya. Dengan proses persyaratan diperlukan pencantuman beberapa data pribadinya maka akun dengan sangat mudah dibuat. Namun, masyarakat seringkali melupakan bagaimana para *platform e-commerce* mengelolah data pribadi tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data pribadi menyebabkan maraknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Kerahasiaan yang seharusnya terjaga antara penyelenggara dan konsumen sering kali dilanggar. Kurangnya penjagaan dan tolak ukur keamanan aplikasi dalam menjalankan usaha di bidang *e-commerce* mengakibatkan timbulnya permasalahan. Privasi krusial konsumen yang seharusnya disimpan dengan baik, justru disebarluaskan di portal *online* secara tidak bertanggungjawab. Selain itu, data pribadi konsumen seringkali diperjualbelikan oleh oknum tertentu secara ilegal yang tersebar dalam beberapa *website*. Data yang diperjualbelikan merupakan privasi yang sangat krusial, misalnya: tempat kediaman, tanggal lahir, password email, dan lain-lain. Terjadinya kebocoran data pribadi konsumen sangat mengkhawatirkan karena dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.⁵

⁵ Tim, Waspada Aksi Jual Beli Data Pribadi Lewat Aplikasi Fintech, termuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech>, diakses 8 Februari, 2020.

Seperti pada kasus sebuah *platform e-commerce* yang membocorkan data pribadi konsumennya ke situs jual beli data *online*. *Platform* tersebut menyangkal terjadinya kebocoran data para penggunanya, namun banyak konsumen melaporkan kejadian yang menimpa mereka mengenai kebocoran data pribadi yang di alaminya. Selain itu, terdapat kasus yang serupa yakni data pribadi yang berbentuk nomor kartu kredit disebarkan dan bahkan diperjualbelikan di situs tertentu. Dengan data tersebut, orang lain dapat dengan sengaja menggunakan nomor kartu kredit untuk orderan fiktif yang membuat konsumen merugi. Dengan munculnya transaksi fiktif membuat konsumen tersebut yang akan membayar tagihan dari orang yang tidak dikenalnya. Penyalahgunaan kartu kredit sangat membahayakan bagi konsumen karena kemudahan dalam mengaksesnya untuk digunakan di *platform e-commerce* lainnya.⁶

Dengan berbagai permasalahan yang dapat muncul akibat kebocoran data pribadi milik konsumen *platform e-commerce*, maka dibawah ini akan dijabarkan mengenai perlindungan hukum yang relevan terkait transaksi *e-commerce* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- A. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut “UU ITE”). Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan transaksi yang memanfaatkan sistem teknologi *online*, sehingga perlu ditinjau kaitannya dengan perlindungan hukum untuk transaksi tersebut.

Dalam Pasal 26 UU ITE, menjabarkan mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

⁶ Elsam, Penyalahgunaan Data Pribadi Meningkat, Perlu Akselerasi Proses Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, termuat dalam <https://elsam.or.id/5806-2/>, diakses 8 Februari, 2020.

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Didalam pasal tersebut menjabarkan mengenai perlindungan data pribadi khususnya pada ayat 2. Seharusnya penyelenggara dalam menjalankan usahanya harus menjaga kerahasiaan dari data pribadi konsumennya. Penggunaan data pribadi untuk urusan di luar kepentingan dari konsumen seharusnya diinformasikan terlebih dahulu. Jika penyelenggara mengambil tindakan di luar persetujuan dan kepentingan dari konsumen maka dapat digugat sesuai ketentuan undang-undang ini.

- B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut “PP PSTE”). Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan penyelenggara sistem elektronik dalam bisnisnya maka perlindungan mengenai data pribadi dalam peraturan ini perlu untuk dikaji secara mendalam.

Dalam pasal 14 ayat 5 PP PSTE menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi, yakni:

“(5) Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”

Jika terjadi kebocoran data yang tidak diinginkan maka penyelenggara berhak memberitahu konsumen. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan notifikasi berupa pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal ini, konsumen diberikan perlindungan agar data pribadi tetap aman dan secara transparan data tersebut dikelola.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya akan disebut “PP PMSE”). Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan bisnis berdagang dengan memanfaatkan perangkat dan prosedur elektronik maka penjelasan mengenai perlindungan data pribadi dalam peraturan ini perlu ditinjau lebih jauh.

Dalam pasal 59 ayat 2 PP PMSE menjelaskan mengenai perlindungan mengenai kebocoran data pribadi, yakni:

*“g. pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan
h. data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.”*

Dalam penjabaran diatas penyelenggara yang dimaksud *platform e-commerce* bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat kebocoran datanya. Peraturan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen agar data pribadinya tidak disalahgunakan oleh *platform e-commerce*.

D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (yang selanjutnya akan disebut “PERMEN KOMINFO”). Menimbang bahwa *platform e-commerce* merupakan bisnis yang memanfaatkan data pribadi sebagai alat pendaftarannya maka perlu ditinjau sejauh mana perlindungan data pribadi dari peraturan ini.

Pada pasal 29 PERMEN KOMINFO menjabarkan mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

“(1) Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri

atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa data pribadi wajib dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik. Jika terjadi kegagalan yang dikaitkan dengan kebocoran data pribadi maka pemerintah wajib bertindak dalam perlindungan hukumnya. Bentuk dari perlindungan hukum yang dimaksud dalam peraturan ini berupa penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah dan penyelesaian alternatif lainnya.

Meninjau dari permasalahan yang telah di jabarkan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pribadi akibat *e-commerce* sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya beberapa peraturan mengenai perlindungan data pribadi diatas dirasa belum cukup untuk melindungi data pribadi secara menyeluruh. Sebab menurut hemat penulis walaupun sudah terdapat beberapa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, kebocoran data konsumen masih marak terjadi. Permasalahan mengenai kebocoran data pribadi sangat krusial sebab banyak masyarakat yang telah merugi secara material dan imaterial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen bisnis berbasis *online* apabila disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban lembaga penyelenggara bisnis *online* terhadap data pribadi yang bocor?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan penulisan hukum ini selain sebagai syarat kelulusan dari program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi di *platform e-commerce* dikaitkan dengan peraturan pihak yang berwenang terkait dengan perlindungan data pribadi.
2. Mengetahui dasar hukum yang berhubungan dan relevan terkait perlindungan terhadap kebocoran data pribadi.

b. Manfaat

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pemerintah mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen *platform e-commerce*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman bagi penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan data pribadi dalam bertransaksi di *platform e-commerce*.

1.4. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian ilmiah, penelitian tersebut tentu akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan sebuah hasil yang relevan. Hal tersebut

digunakan sebagai langkah utama sebelum menjalankan penelitian agar dapat mengidentifikasi masalah dengan tepat dan efisien. Maka dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan antara lain:

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷ Penulis menggunakan metode ini karena dianggap cocok untuk meneliti perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi bisnis berbasis *online*.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Peraturan yang terkait terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, bahan sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian inventarisasi hukum.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan kedua metode penelitian diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Alfabeta, Jakarta, 2009). Hal 29.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001). Hal 13-14.

data yang mempunyai otoritas.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Data hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁰ Bahan ini merupakan pendukung dari bahan hukum primer, yang berfungsi untuk membantu penjelasan dan analisis lebih lanjut atas dasar bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- b. Jurnal akademik.
- c. Artikel ilmiah.
- d. Makalah-makalah.

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Maksudnya, untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2007). Hal 141.

¹⁰ Id.

diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan lain-lain yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan memuat mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai *E-commerce*

Dalam bab ini memuat mengenai pengertian *e-commerce*, sejarah *e-commerce*, jenis-jenis *e-commerce*, para pihak dari penyelenggaraan *e-commerce*, dampak positif dan negatif *e-commerce*, hubungan hukum antara subjek hukum dalam *e-commerce*, dan kebocoran data dalam *e-commerce*.

BAB III : Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam bab ini memuat mengenai pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian data pribadi, hubungan hak privasi dalam data pribadi, kebocoran data pribadi serta regulasi yang melindungi data pribadi.

BAB IV : Analisis Masalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *E-commerce* yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi

Dalam bab ini menganalisis sesuai dengan data yang dimuat dalam Bab II dan Bab III digabungkan untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut. Serta memberikan solusi mengenai jalan keluar untuk melindungi konsumen dari

kebocoran data pribadi. Selain itu untuk menjabarkan tentang masalah-masalah yang dapat timbul akibat perlindungan hukum yang kurang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, apakah kesimpulan sudah menjawab identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian ini. Selain itu, memuat saran-saran yang mungkin diberikan untuk memperdalam penelitian ini.

